

**BAB II**  
**ASPEK HUKUM REKAM MEDIS ELETRONIK DALAM**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

**A. Peraturan Perundang-undangan Terkait Rekam Medis Elektronik**

**1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Hak asasi setiap manusia yang melekat pada individu dan penghargaan atas martabat sebagai manusia adalah kesehatan. Hak atas kesehatan dilandasi dengan 2 (dua) asas hukum diantara lain berupa hak atas pelayanan kesehatan (*the right to health care*) dan hak untuk menentukan nasib (*the right to self determination*) yang mana adalah hak yang mendasar di dalam kesehatan. Komponen bagian kesehatan yang penting salah satunya adalah rekam medis. Bila melihat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan secara implisit tentang rekam medis. Secara implisit dijelaskan pada pasal 7 yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab. Pada pasal 8 juga dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Dalam peraturan ini selaras menjelaskan perihal rekam medis, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 menjabarkan definisi rekam medis ialah yang berisikan

Identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah maupun swasta.

Rekam medis sangat diperlukan dalam setiap sarana pelayanan kesehatan, maupun pelayanan kesehatan terhadap aspek hukum. Bila aspek hukum, rekam medis dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara hukum. Dalam pelayanan kesehatan, rekam medis sangat identik dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang menyebabkan ada istilah bahwa rekam medis merupakan pihak ketiga pada saat dokter menerima pasien. Karenanya rekam medis memiliki peran untuk mencatat identitas pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lain yang dilakukan pada fasilitas kesehatan. Keberadaan rekam medis pun harus akurat, lengkap dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan perihal perlindungan pasien terhadap rekam medis yaitu setiap orang berhak menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Dijelaskan pada pasal 56 ayat 2 bahwa untuk hak menerima ataupun menolak yang dimaksud tidak berlaku pada :

- a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
- b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
- c. Gangguan mental berat.

Di dalam pasal 57 juga dijelaskan lagi bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Rahasia kondisi kesehatan pribadi ini dapat digolongkan termasuk ke dalam bagian rekam medis. Bila pasien merasa dirugikan semisal terjadi hal hilangnya rekam medis elektronik milik pasien maka merujuk pada pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini, setiap orang berhak untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

## **2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

Didalam Undang-Undang ini yang berkaitan dengan rekam medis dijelaskan pada sesuai pasal 20 point H, Rumah Sakit berkewajiban untuk menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis diperlukan terkait dengan standar pelayanan rumah sakit maupun pelayanan kesehatan yang berguna bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai bagi masyarakat. Dengan mutu pelayanan kesehatan yang baik dapat memberikan kepastian hukum bagi pasien, tetapi dari pelayanan kesehatan terkadang tidak dapat memberikan kepastian hukum karena pemberi pelayanan kesehatan kurang terampil dari segi pengetahuan dan ketrampilan, pelayanan kesehatan kurang memahami standar pelayanan kesehatan minimal, kurang

tersosialisasi dari pihak manajemen hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, pihak manajemen kurang monitoring atau evaluasi dalam menilai atau menghargai petugas pelayanan kesehatan, pihak manajemen kurang melaksanakan pelatihan, pihak manajemen kurang memberikan motivasi. Sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang baik maka harus melaksanakan pelayanan yang sesuai prosedur agar terwujudnya hak-hak pasien.

Secara tidak langsung pada pasal 32 menjelaskan tentang hak pasien yang menjabarkan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Pada pasal tersebut di point J berisi bagaimana pasien berhak untuk mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan yang artinya pasien berhak untuk mendapatkan informasi rekam medisnya.

Rekam medis adalah dokumen pribadi yang bersifat rahasia maka untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan harus menyediakan ruang penyimpanan rekam medis konvensional maupun rekam medis elektronik yang memenuhi ketentuan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian,

bencana dan segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis tersebut. Ancaman-ancaman ruang penyimpanan rekam medis ialah petugas diluar rekam medis yang bisa keluar masuk tanpa sepengetahuan petugas, dari aspek biologis adanya jamur dan serangga seperti rayap, kecoa dan tikus, dari aspek kimiawi adanya petugas rekam medis yang makan atau minum di dalam ruang *filling*. Sedangkan untuk rekam medis elektronik sendiri, hal yang perlu disiapkan adalah *backupsystem*, *server* dan jaringan internet yang baik.

### **3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran**

Di dalam undang-undang ini dijabarkan secara jelas bagaimana praktik dokter yang berkaitan dengan rekam medis, hal tersebut dijelaskan pada pasal 46 :

- (1) setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pada pasal 47 :

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Pasal 52 point E dalam Undang-Undang ini berisikan pasien berhak untuk mendapatkan isi rekam medis. Selanjutnya pada pasal 79 juga terdapat hukuman bagi dokter atau dokter gigi bila dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk menghindari kejadian hilangnya rekam medis elektronik dapat dilakukan dengan melindungi dan menjaga berkas rekam medis dari pihak yang tidak memiliki kepentingan dengan cara yaitu :

- a. Pihak luar yang ingin mendapatkan informasi medis pasien harus membawa surat persetujuan dari pasien (asuransi atau pengadilan)
- b. Dokter dan Dokter gigi memiliki hak akses informasi serta hak akses berkas rekam medis pasien yang pernah dirawat

- c. Dokter dapat mengakses kembali berkas rekam medis pasien yang dipulangkan terkait dengan kelengkapan berkas serta permintaan resume medis pasien
- d. Perawat memiliki hak akses terhadap berkas rekam medis pasien yang saat itu sedang dirawat, sedangkan untuk tenaga medis lain seperti Apoteker dan Ahli Gizi hanya dapat mengakses berkas rekam medis pasien yang saat itu dalam asuhannya atau kelengkapan pengisian berkas rekam medis pasien yang telah dipulangkan
- e. Sedangkan untuk pasien, akses rekam medis hanya dapat diakses oleh pasien sendiri dan bila orang lain wajib memberikan persetujuan dari pasien, bila pasien anak hanya dapat diakses orang tua kandung pasien. Permintaan informasi medis terkait dengan data rekam medis pasien diberikan berupa salinan resume.
- f. Bagi aparaturnya penegak hukum, dapat meminta disertai surat pernyataan tugas

#### **4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan**

Pada peraturan ini tepatnya di pasal 22 menjelaskan bahwa bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien, memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, meminta persetujuan terhadap

tindakan yang akan dilakukan serta membuat dan memelihara rekam medis. Untuk kelengkapan pengisian rekam medis sendiri, dalam proses pencatatanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki tanggungjawab utama dalam pengisian berkas rekam medis yaitu dokter atau dokter gigi serta dokter spesialis yang dibantu oleh residennya seperti perawat, ahli gizi, apoteker, penata radiologi dan lainnya. Ketentuan pengisiannya pun diatur paling lambat dengan kurun waktu 1 X 24 jam setelah pasien menerima pelayanan kesehatan. Rekam medis yang dianggap lengkap dan baik, wajib berisikan yaitu :

- a. Identitas pasien
- b. Tanggal dan waktu pemeriksaan
- c. Hasil anamnesis yang berisikan keluhan dan riwayat penyakit pasien
- d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis yang dilakukan kepada pasien
- e. Diagnosis
- f. Rencana penatalaksanaan
- g. Pengobatan dan/atau tindakan
- h. Persetujuan tindakan yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien apabila diperlukan
- i. Ringkasan observasi klinis
- j. Hasil pengobatan
- k. Ringkasan pulang (*discharge summary*)



- l. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan
- m. Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu serta gambaran odontogram klinik pada pasien kasus gigi

Bila salah satu dari isi berkas rekam medis yang disebutkan diatas tidak diisi maka dapat dikatakan tidak memenuhi kriteria sebagai berkas rekam medis yang lengkap, sehingga dapat menurunkan kualitas dan mutu dari sarana pelayanan kesehatan tersebut.

#### **5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis**

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan rekam medis dijelaskan pada pasal 1 yaitu rekam medis ialah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau elektronik. Yang perlu diperhatikan isi rekam medis setidaknya berisikan tentang identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesis yang mencakup keluhan dan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan/atau tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan pada pasien, persetujuan tindakan bila diperlukan serta untuk pasien kasus gigi dilengkapi odontogram.

Dijelaskan juga dalam rekam medis, untuk pasien rawap inap bisa ditambahkan catatan observasi klinis, dan ringkasan pulang. Sedangkan untuk pasien gawat darurat ditambahkan kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan, identitas pengantar pasien, ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut, sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Untuk pasien dalam keadaan bencana alam dari yang dijelaskan diatas terdapat penambahan seperti jenis bencana dan lokasi dimana pasien ditemukan, kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal serta identitas yang menemukan pasien.

Pada pasal 5 menjelaskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis yang dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan. Hal yang penting juga ialah setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Bila terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan yang hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.

Sedangkan pasal 6 menjelaskan untuk dokter, dokter gigi dan/atau tenaga kesehatan tertentu bertanggungjawab atas catatan dan/atau dokumen yang dibuat pada rekam medis. Sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Untuk pemusnahan rekam medis pasien diatur dalam pasal 8. Di Peraturan Menteri Kesehatan ini rekam medis pasien rawat inap di Rumah Sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik yang harus disimpan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung dari dibuatnya ringkasan tersebut.

Untuk penjelasan isi rekam medis hanya diperbolehkan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dengan izin tertulis pasien. Pada bab 5 Peraturan Menteri Kesehatan ini ini menjelaskan bahwa berkas rekam medis milik sarana pelayanan kesehatan dan sedangkan si rekam medis merupakan milik pasien. Untuk pemanfaatan rekam medis dapat digunakan sebagai :

- a. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien
- b. Alat bukti dalam proses penengakan hukum
- c. Disiplin kedokteran atau kedokteran gigi
- d. Keperluan pendidikan dan penelitian

- e. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan data statistik kesehatan

Ketika terjadi kehilangan, rusak, pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis, yang bertanggungjawab ialah pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

## **6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran**

Dalam peraturan ini menjelaskan definisi rekam medis ialah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, termasuk dalam bentuk elektronik. Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai identitas pasien, hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan dokter. Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekam medis dapat digolongkan dalam kerahasiaan dokter karena memiliki aspek hukum yaitu mempunyai nilai hukum dan isi dari rekam medis sendiri menyangkut masalah adanya jaminan kepastian

hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk pembuktian permasalahan hukum dikemudian hari. Informasi rekam medis mengandung nilai kerahasiaan dikarenakan berkas tersebut sebagai hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi atau wawancara dengan pasien yang tidak diperbolehkan disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan.

#### **7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Sedangkan untuk definisi rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukan bagi penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis elektronik merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik. Pada pasal 13 menjelaskan bahwa kegiatan penyelenggaraan rekam medis elektronik paling sedikit terdiri atas :

- a. Registrasi pasien
- b. Pendistribusian data rekam medis elektronik

- c. Pengisian informasi klinis
- d. Pengolahan informasi rekam medis elektronik
- e. Penginputan data untuk klaim pembiayaan
- f. Penyimpanan rekam medis elektronik
- g. Penjaminan mutu rekam medis elektronik dan transfer isi rekam elektronik.

Hal yang terpenting dalam rekam medis secara elektronik adalah cara penyimpanan rekam medis elektronik tersebut. Penyimpanan rekam medis elektronik diatur dalam pasal 20. Penyimpanan rekam medis elektronik harus menjamin keamanan, keutuhan, kerahasiaan dan ketersediaan data rekam medis elektronik. Media penyimpanan berbasis digital berupa *server*, sistem komputasi awan yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan penyimpanan rekam medis elektronik melalui media penyimpanan yang telah dijelaskan diatas wajib memiliki cadangan data (*backup system*). Cadangan data tersebut pun terdapat beberapa ketentuan yaitu diletakkan pada tempat yang berbeda dari lokasi fasilitas pelayanan kesehatan, dilakukan secara periodik dan dituangkan dalam standar prosedur operasional masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

Rekam medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi meliputi kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Kerahasiaan yang dimaksud adalah memiliki hak akses, sehingga data

dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya, sedangkan integritas merupakan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah. Ketersediaan yang dimaksud merupakan jaminan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Jangka waktu penyimpanan diatur dalam pasal 39, penyimpanan data rekam medis elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien.

Di lingkungan sarana fasilitas kesehatan yang telah menggunakan rekam medis elektronik, rekam medis elektronik dijadikan lingkungan aplikasi yang tersusun atas penyimpanan data klinis, sistem pendukung keputusan klinis, standarisasi istilah medis, *entry* data terkomputerisasi, serta dokumentasi medis dan farmasi. Tantangan penggunaan rekam medis elektronik sendiri masih menjadi penghambat rekam medis elektronik dapat digunakan di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Tantangan dan penghambatnya adalah :

- a. Berbagai pihak menyadari bahwa rekam medis elektronik masih kurang memiliki payung hukum yang jelas. Khususnya berkaitan dengan penjaminan agar data yang tersimpan terlindungi terhadap

unsur *privacy, confidentially* maupun keamanan informasi secara umum.

- b. Aspek finansial bagi sarana pelayanan kesehatan harus menyiapkan infrastruktur teknologi informasi

Meskipun masih memiliki kekurangan, rekam medis elektronik memiliki manfaat yaitu :

- a. Manfaat umum yaitu rekam medis elektronik meningkatkan profesionalisme dan kinerja manajemen rumah sakit.
- b. Manfaat operasional yaitu rekam medis elektronik menjadikan kecepatan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan administrasi. Ketika dengan sistem manual pengerjaan penelusuran berkas sampai dengan pengembaliannya ke tempat yang seharusnya maka akan memakan waktu. Kecepatan ini berdampak membuat efektifitas kerja meningkat. Yang kedua adalah faktor akurasi khususnya akurasi data, apabila yang dahulu manual petugas harus mengecek satu persatu namun sekarang berkas rekam medis pasien lebih tepat dan mencegah terjadinya duplikasi data pasien. Efisiensi dikarenakan kecepatan dan akurasi data meningkat. Kemudahan pelaporan, dengan adanya rekam medis elektronik proses pelaporan tentang kondisi kesehatan pasien dapat disajikan hanya memakan waktu dalam hitungan menit sehingga dapat lebih konsentrasi untuk menganalisa laporan tersebut.



- c. Manfaat organisasi yaitu menjadikan kedisiplinan dalam pemasukan data dan ketepatan waktu sehingga menciptakan koordinasi antar unit meningkat.

Dalam pelaksanaan penggunaan sistem rekam medis berpotensi gagal atau kurang berhasil, bila ada sesuatu yang mengganggu kerahasiaan pasien sehingga mereduksi kepercayaan publik pada rumah sakit atau dokter, ada yang tidak menjaga standar dan ada yang tidak taat pada regulasi operasional rumah sakit, ada penyimpangan sistem dan ada pelanggaran pada kondisi objektif yang sudah disepakati. Rekam medis elektronik yang membawa potensi konflik di Rumah Sakit seperti konflik karena kebocoran data diagnosa dan prognosis pasien, masalah data obat, dosis, hasil pemeriksaan pendukung yang tidak diinput atau dilampirkan, catatan pasien yang dijebol dan bisa diketahui publik khususnya terkait penyakit, masalah tanda tangan dokter dan stempel.

Sengketa medik terkait penggunaan rekam medis elektronik, sengketa terjadi antara pasien/keluarga pasien dengan rumah sakit karena isi rekam medis elektronik yang tidak benar atau tidak valid, isi rekam medis yang menyangkut reputasi pasien, ada tindakan yang menyebarkan potongan-potongan rekam medis elektronik yang dapat menimbulkan permasalahan hukum, perbedaan pendapat dapat terjadi antar unit di rumah sakit, ada kerahasiaan yang tidak terjaga. Adapun potensi permasalahan hukum dalam rekam medis elektronik

yaitu terlalu banyak orang yang dapat mengakses berkas rekam medis elektronik sehingga dapat terjadi kebocoran data, bila terjadi kemacetan teknologi yang menghambat proses pelayanan kesehatan, pengaturan pengamanan agar isi rekam medis elektronik tidak hilang.

#### **8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Dalam kegiatan kesehatan terdapat rekam medis yang dibuat secara elektronik, rekam medis elektronik tersebut berisi tentang data pribadi pasien yang dibuat secara elektronik. Bila melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjelaskan pada pasal 1 tentang informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex dan lainnya yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari rekam medis elektronik selaras dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya pada pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut. Penjelasan lain dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat

ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Untuk sistem elektronik dalam rekam medis elektronik sama seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang ini yaitu sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Rekam medis elektronik dibuat oleh penyelenggara yang dapat memanfaatkan sistem elektronik sesuai dengan pasal 1 ayat 6. Dapat disimpulkan rekam medis elektronik berisikan tentang data pribadi pasien secara elektronik yang sesuai dengan apa yang dimaksud dengan informasi elektronik dalam Undang-Undang ini yaitu data pribadi yang berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lain sebagainya.

#### **9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik No YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit**

Didalam surat edaran ini menjelaskan salah satunya ialah hak pasien. Hak pasien yang berhubungan dengan rekam medis adalah pasien berhak atas "*privacy*" dan kerahasiaan penyakit yang diderita

termasuk data-data medisnya, pasien berhak mendapat informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan medik apa yang hendak dilakukan, alternatif terapi, prognosanya, serta perkiraan biaya obat. Sedangkan untuk Dokter wajib membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien.

## **B. Konsekuensi Hukum Rekam Medis Elektronik Bersifat Rahasia**

### **1. Hak Pasien**

Bila dilihat dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM 02.04.3.5.2504 tentang pedoman hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit, definisi hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu sedangkan pasien adalah penerima jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Bila digabungkan hak pasien adalah hak-hak pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien. Ada definisi lain perihal pasien yaitu seseorang yang menerima perawatan medis. Di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan pengertian pasien ialah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

Pasien merupakan konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak

bertanggungjawab. Pasien berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya, dengan hak tersebut maka konsumen akan terlindungi dari praktek profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan. Hak pasien berasal dari hak atas dirinya sendiri, dengan demikian dapat dikatakan pasien adalah subjek hukum yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada pasal 52 menjelaskan bahwa pasien dalam menerima pelayanan kesehatan pada praktek kedokteran memiliki hak-hak diantaranya yaitu meminta pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai indikasi, mendapatkan penjelasan secara lengkap perihal tindakan medis sesuai yang ada di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menolak tindakan medis serta mendapatkan hasil rekam medis. Apabila pasien merasa pelayanan yang diberikan tidak sesuai peraturan yang berlaku maka pasien berhak untuk menuntut ganti rugi, hal tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Semejak Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran, hak pasien yang selama ini masuk kedalam ranah kebijakan dan etika profesi kedokteran yang tertuang dalam hukum positif. Hak pasien atas informasi dalam Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran menyebutkan pasien berhak mengetahui atau mendapatkan isi rekam medis. Penjagaan dokumen rekam medis sangatlah penting karena bisa menjadi referensi bila dikemudian hari terdapat kasus hukum. Pasien dapat mengakses dokumen rekam medisnya dengan diberitahu secara lisan dan diberi salinan.

Terdapat dasar hukum yang membahas mengenai hak pasien diantaranya :

- a. Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diatur di pasal 32 yang berisi memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan, memberika persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap

penyakit yang dideritanya, didampingi keluarga dalam keadaan kritis, menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik perdata ataupun pidana.

- b. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hak pasien dijelaskan pada pasal 4 tentang hak atas kesehatan, pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 tentang hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau, pasal 7 perihal berhak memperoleh informasi edukasi mengenai kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab dan pada pasal 8 menjelaskan hak atas memperoleh informasi mengenai kesehatan termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun akan diterimanya.
- c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang diatur pada pasal 52 yaitu hak mendapatkan penjelasan dengan lengkap mengenai tindakan medis, meminta pendapat dokter, menolak tindakan, mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis, memperoleh isi rekam medis.
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM 02.04.3.5.2504 tentang pedoman hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit menjelaskan hak pasien yaitu :

- 1) Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit
- 2) Pasien berhak atas pelayanan yang manusiawi, adil dan jujur
- 3) Pasien berhak memperoleh pelayanan medis yang bermutu sesuai dengan standar profesi kedokteran atau kedokteran gigi dan tanpa diskriminasi
- 4) Pasien berhak memperoleh asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi keperawatan
- 5) Pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit
- 6) Pasien berhak dirawat oleh dokter yang secara bebas menentukan pendapat klinik dan pendapat etisnya tanpa campur tangan dari pihak luar
- 7) Pasien berhak meminta konsultasi kepada dokter lain yang terdaftar di rumah sakit tersebut (*second opinion*) terhadap penyakit yang dideritanya, sepengetahuan dokter yang merawat
- 8) Pasien berhak atas *privacy* dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-datanya medisnya
- 9) Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi penyakit yang diderita, tindakan medis apa yang hendak dilakukan



dan kemungkinan penyulit sebagai akibat tindakan tersebut dan tindakan untuk mengatasinya, alternatif terapi lainnya, prognosanya dan perkiraan biaya pengobatan

- 10) Pasien berhak menyetujui / memberikan izin atas tindakan yang akan dilakukan oleh dokter sehubungan dengan penyakit yang dideritanya
- 11) Pasien berhak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri sesudah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya.
- 12) Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya atau kepercayaan yang dianutnya, selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya
- 13) Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
- 14) Pasien berhak atas keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit
- 15) Pasien berhak mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya
- 16) Pasien berhak menerima atau menolak bimbingan moril maupun spiritual.

Adapun penjelasan hak-hak pasien yang lainnya yaitu :

- a. Hak atas informasi medis

Pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit yakni diagnosis, tindak medis yang akan dilakukan, risiko dari dilakukan atau tidak dilakukannya tindak medis tersebut. Informasi lain yang berhak diketahui pasien adalah identitas dokter yang merawat serta aturan-aturan yang berlaku di rumah sakit.

b. Hak memberikan persetujuan tindakan medis

Persetujuan tindak medis adalah upaya perikatan antara hubungan pasien dengan dokter atau yang sering disebut hubungan terapeutik. Perikatan terapeutik ini bukanlah perikatan yang berdasarkan hasil tetapi masuk dalam kategori perikatan berdasarkan upaya/usaha yang maksimal. Kemungkinan terjadi wanprestasi bisa terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan dengan apa yang telah diperjanjikan.

c. Hak atas rahasia medis

Rahasia medis adalah salah satu hak pasien dan menjadi kewajiban bagi tenaga kesehatan. Menurut CST. Kansil, rahasia medis adalah segalanya yang diketahui oleh orang-orang seperti <sup>10</sup> :

---

<sup>10</sup> Valerie M.P, *Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia*, (Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, 2017) h. 5

- 1) Tenaga kesehatan yang menurut Undang-Undang Kesehatan
- 2) Mahasiswa kedokteran, mahasiswa lain yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan serta orang lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan dan pengetahuan tersebut harus di rahasiakan oleh orang-orang diatas, kecuali apabila sesuatu peraturan pemerintahan yang menentukan. Adapun juga yang mengatakan bahwa sampai pasien tersebut meninggal tetap harus menjaga rahasia pasien tersebut.

d. Hak untuk mengetahui isi rekam medis (*Inzagerecht*)

Pasien selaku pemilik isi rekam medis tetapi dokter atau rumah sakit adalah pemilik berkas rekam medis serta bertanggung jawab sepenuhnya atas rekam medis tersebut. Hak ini dilaksanakan sangat ketat. Dari hak-hak pasien, yang paling menonjol dan juga merupakan hak asasi dari pasien adalah hak atas rekam medis. hak atas rekam medis ini adalah upaya perlindungan hukum yang diberikan untuk pasien.

## **2. Kewajiban Pelayanan Kesehatan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus

dilaksanakan<sup>11</sup>. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit menjelaskan definisi kewajiban adalah sesuatu yang harus diperbuat atau yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum. Perlu diketahui, pelaksana pelayanan kesehatan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada pasien. Kewajiban tersebut dilaksanakan agar pengobatan dan perawatan yang diterima oleh pasien menjadi lebih mutu dan berhasil supaya dapat menyembuhkan dan menyelamatkan pasien. Keselamatan pasien adalah hal yang penting dalam setiap pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter kepada pasien (*aegrotis salus lex suprema*)<sup>12</sup>. Salah satu pelaksana pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit. Dalam pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah sakit menyebutkan bahwa setiap rumah sakit berkewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus mempunyai tenaga-tenaga kesehatan yang

---

<sup>11</sup> <https://kbbi.web.id/wajib.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>12</sup> Ampera, *Tanggungjawab Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, (Universitas Muslim Indonesia, Vol. 20, No.2, 2018),h. 59

profesional agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada pasien dengan memenuhi hak-hak pasien dan melaksanakan kewajiban.

Dijelaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit, kewajiban dokter sebagai pelaksana pelayanan kesehatan yaitu :

- a. Dokter wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan hukum antara dokter tersebut dengan rumah sakit
- b. Dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak-hak pasien
- c. Dokter wajib merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
- d. Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia
- e. Dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya

- f. Dokter wajib memberikan informasi yang adekwat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya
- g. Dokter wajib membuat rekam medis yang baik secara kesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien
- h. Dokter wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
- i. Dokter wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya
- j. Dokter wajib bekerjasama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien
- k. Dokter wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien pada pasal 2 menjelaskan kewajiban rumah sakit diantaranya yaitu memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya, melaksanakan fungsi sosial,

menyelenggarakan rekam medis, melaksanakan sistem rujukan, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban, serta menghormati dan melindungi hak pasien.

Untuk kewajiban rumah sakit dijelaskan di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Medik Nomor YM.02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman Hak Dan Kewajiban Pasien, Dokter Dan Rumah Sakit yaitu :

- a. Rumah sakit wajib mematuhi perundangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
- b. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks dan status soasial pasien
- c. Rumah sakit wajib merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membeda-bedakan kelas perawatan
- d. Rumah sakit wajib menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan
- e. Rumah sakit wajib memberikan pertolongan pengobatan di unit gawat darurat tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu
- f. Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan umum yang dibutuhkan
- g. Rumah sakit wajib menyediakan sarana dan peralatan medic (*medical equipment*) sesuai dengan standard yang berlaku

- h. Rumah sakit wajib menjaga agar semua sarana dan peralatan senantiasa dalam keadaan siap
- i. Rumah sakit wajib merujuk pasien kepada rumah sakit lain apabila, tidak memiliki sarana, prasarana, peralatan dan tenaga yang diperlukan
- j. Rumah sakit wajib mengusahakan adanya system, sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
- k. Rumah sakit wajib membuat standard dan prosedur tetap baik untuk pelayanan medic, penunjang medic, non medic
- l. Khusus untuk rumah sakit pendidikan, rumah sakit wajib memberikan informasi bahwa penderita termasuk dalam proses atau pelaksana pendidikan dokter atau dokter spresialis

Adapun kewajiban perawat dan bidan dijabarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik No. YM 00.03.2.6.956 Th 1997 tentang Hak dan Kewajiban Perawat dan Bidan Di Rumah Sakit yaitu :

- a. Mematuhi semua peraturan rumah sakit dengan hubungan hukum antara perawat/bidan dengan pihak rumah sakit
- b. Mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit
- c. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya



- d. Memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan atau kebidanan sesuai dengan standard profesi dan batas kewenangannya atau otonomi profesi
- e. Menghormati hak-hak klien dan pasien
- f. Merujuk pasien kepada perawat lain atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik
- g. Memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarganya dan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau keyakinannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pelayanan kesehatan
- h. Bekerjasama dengan tenaga medis lain yang terkait dalam memberikan pelayanan kesehatan
- i. Memberikan informasi tentang tindakan keperawatan atau kebidanan kepada pasien atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya
- j. Membuat dokumen asuhan keperawatan atau kebidanan secara akurat dan berkesinambungan
- k. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan atau kebidanan
- l. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien bahkan setelah pasien tersebut meninggal

Hal penting kewajiban rumah sakit memberikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada pasien. Dapat dikatakan bila pelayanan medis yang baik seperti pencatatan rekam medis, maka dapat disimpulkan mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit tersebut pun sangat baik.

### **3. Dokumen Rahasia**

Aspek penting dalam pelayanan kesehatan adalah rekam medis. Rekam medis mengandung informasi yang sangat penting mencakup keadaan masa lalu, masa kini dan berisi catatan profesional kesehatan pasien yang wajib didokumentasikan agar bermanfaat bagi semua pihak. Karena rekam medis termasuk dalam dokumen rahasia, dalam penyimpanan dokumen rekam medis disimpan diruang filling dalam rak tertutup yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan melindungi dokumen rekam medis dari bahaya kerusakan fisik oleh proses kimiawi maupun biologi serta bahaya pencurian isi informasi sedangkan untuk rekam medis elektronik disimpan didalam sistem dan harus dilakukan *backup system* serta *maintance* secara berkala.

Menurut KBBI, rahasia merupakan segala sesuatu yang disengaja disembunyikan agar tidak diketahui orang lain dan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak disebar

kepada orang lain yang tidak berwenang<sup>13</sup>. Rekam medis bersifat rahasia, kerahasiaan rekam medis adalah hal yang penting dan yang perlu dijaga dari informasi rekam medis seorang pasien ialah identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan. Untuk akses rekam medis hanya tenaga kesehatan tertentu dan pasien, bila orang lain ingin mengetahui wajib mendapatkan persetujuan dari pasien. Kegunaan rekam medis secara umum yaitu sebagai alat komunikasi antar dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut dalam memberikan pelayanan kesehatan, dasar untuk merencanakan pengobatan yang akan diberikan pada pasien, sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan selama pasien dirawat, sebagai bahan analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien, dasar perhitungan pembiayaan pelayanan medis, melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun tenaga kesehatan serta menjadi ingatan yang harus didokumentasikan dan sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan<sup>14</sup>.

Untuk kepemilikan rekam medis, berkas rekam medis kepemilikannya dipegang penuh oleh sarana pelayanan kesehatan sedangkan pasien hanya memiliki isi rekam medis yang diberikan

---

<sup>13</sup> [kbbi.web.id/rahasia](http://kbbi.web.id/rahasia) diakses pada tanggal 23 Mei 2023

<sup>14</sup> Tiromsi Sitanggang, Op.cit. h. 200

hanya dalam bentuk ringkasan. Maka dari itu kerahasiaan dokumen rahasia rekam medis sangatlah dijaga dengan kepastian hukum berupa beberapa peraturan yang mengatur tentang rekam medis.

### **C. Prinsip Penarikan, Pemaparan, Pemanfaatan Data Pribadi/Informasi Pribadi**

Di zaman era digitalisasi seperti saat ini menemukan data pribadi seseorang adalah hal yang sangat mudah. Berbagai aspek membutuhkan data pribadi, salah satunya aspek kesehatan. Aspek kesehatan membutuhkan data pribadi seseorang digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang berhubungan dengan rekam medis setiap pasien. Data pribadi yang minimal ada di dalam registrasi rekam medis pasien yaitu nomor rekam medis, nama pasien dan nomor induk kependudukan (NIK). Karena pentingnya privasi perihal data pribadi pasien, maka negara wajib melakukan perlindungan data pribadi setiap warganya, salah satu upaya negara untuk menjaga data pribadi warganya adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran dan penghormatan atas pentingnya data pribadi.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan definisi data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi

secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik. Sedangkan perlindungan data diri dijelaskan pada pasal 2 yaitu keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum dan kemanfaatan.

Data pribadi sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Untuk data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan, data biometri, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan lainnya. Sedangkan data pribadi yang bersifat umum yaitu terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data pribadi yang dikombinasi untuk mengidentifikasi seseorang.

Ada hak subjek data pribadi yaitu subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, subjek data pribadi pun berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terpenting juga ialah subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan dan penghilangan data pribadi. Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengedali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.

Dijelaskan pada pasal 64 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa penyelesaian bila terjadi sengketa perlindungan data pribadi dilakukan secara arbitrase, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi data pribadi proses persidangan dilakukan secara tertutup.